

BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL



LK-013-IDN

STANDAR PELAYANAN

LABORATORIUM KALIBRASI TEKANAN

LABORATORIUM MEKANIKA MATERIAL DAN STRUKTUR

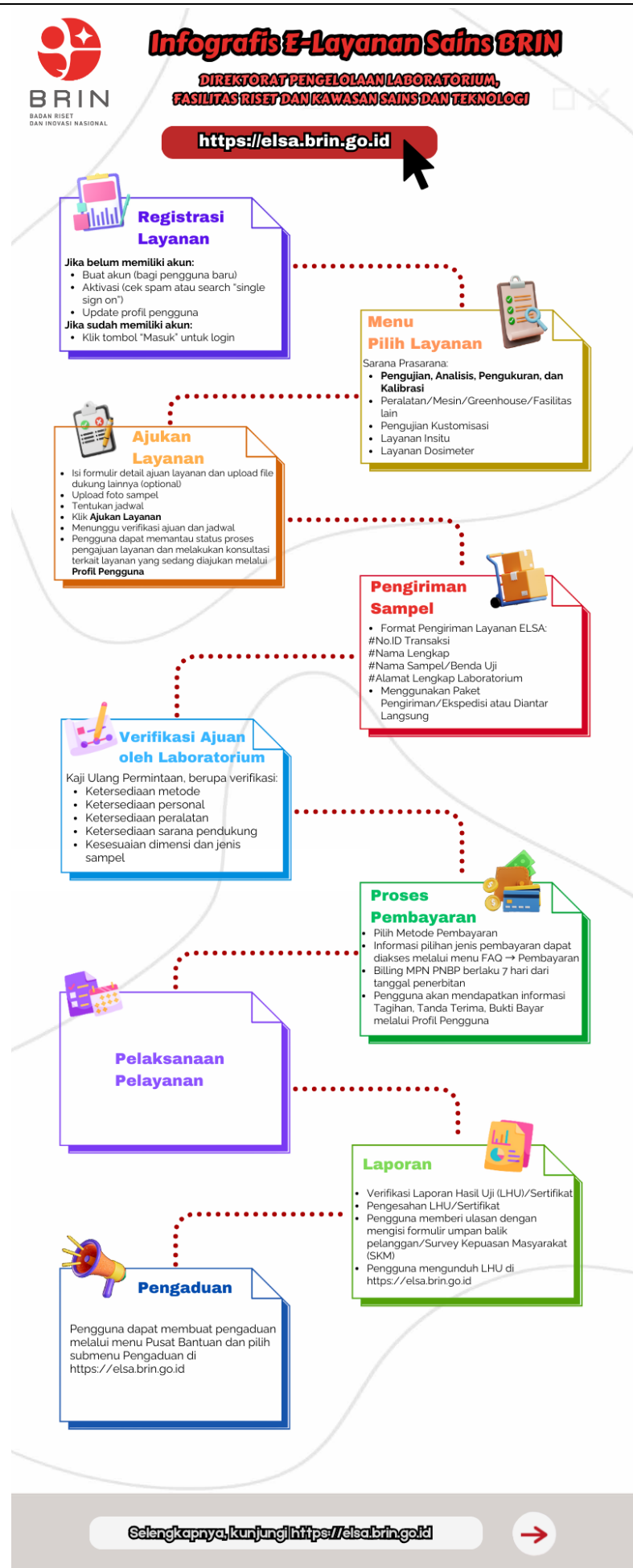
LAB MEKANIKA MATERIAL DAN STRUKTUR

Kawasan Sains Teknologi B.J. Habibie Gd. 220, Setu,
Tangerang Selatan, Banten, Kode Pos 15314

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA KALIBRASI TEST GAUGE (KALIBRATOR)		
Kalibrasi tekanan adalah proses untuk memastikan keakuratan alat ukur tekanan.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Laboratorium Kalibrasi Mekanika Material dan Struktur - Serpong Persyaratan: 1. Sample dalam kondisi baik dan berfungsi, penunjukkan jarum berada pada posisi penunjukkan nol (analog), dan digit pembacaan terbaca dengan jelas (digital). 2. Perhatikan akurasi kelasnya berdasarkan ukuran nominal alat. 3. Indikator pembacaan (amplifier) nilai tekanan harus dalam kondisi berfungsi dan dapat digunakan. Jenis kalibrasi tekanan: 1. Kalibrasi Pressure Gauge 2. Kalibrasi Pressure Transducer 3. Kalibrasi Pressure Recorder 4. Kalibrasi Relief Valve 5. Kalibrasi Weight Indicator Merk Alat : Pressure Transducer Merk HBM,TML dan Budenberg. (0 – 2000 Bar) Tipe Alat : Sesuai dengan kapasitas alat dan rentang ukur kalibrasi. (Daftar peralatan : https://bit.ly/40VqAyU). Status Akreditasi : Terakreditasi KAN (https://bit.ly/40VqAyU) Ruang Lingkup Lab Kalibrasi : https://bit.ly/40VqAyU



PELAYANAN JASA KALIBRASI TEST GAUGE (KALIBRATOR)

Kalibrasi tekanan adalah proses untuk memastikan keakuratan alat ukur tekanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: - Prosedur Layanan Melalui ELSA (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) - Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji, dan Penanganan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Penggunaan Alat Standar. - Instruksi Kerja Pressure Gauge, Weight Indicator, Pressure Relief Valve, Pressure Transducer, Pressure Recorder, Pengkondisian Ruang dan Ketidakpastian Pengukuran kalibrasi. - Prosedur Kalibrasi. - Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) - Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) - Pelayanan melalui sistem online Pelanggan mengakses layanan kalibrasi Test Gauge melalui website ELSA dengan tautan: https://elsa.brin.go.id/layanan/index/Kalibrasi%20Test%20gauge%20manometer%20standarkalibrator/2440															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan maksimum 7 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)*</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Kalibrasi</td><td>4</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data, Draft Sertifikat Kalibrasi</td><td>2</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat Kalibrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>7</td></tr> </tbody> </table> Ket : *1 HK = 8 Jam	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)*	1	Kalibrasi	4	2	Pengolahan Data, Draft Sertifikat Kalibrasi	2	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat Kalibrasi	1	Total Waktu Pelayanan :		7
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)*															
1	Kalibrasi	4															
2	Pengolahan Data, Draft Sertifikat Kalibrasi	2															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat Kalibrasi	1															
Total Waktu Pelayanan :		7															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan: Elsa & Kontraktual (Sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan RI No: 129/PMK.02/2022)															

PELAYANAN JASA KALIBRASI TEST GAUGE (KALIBRATOR) Kalibrasi tekanan adalah proses untuk memastikan keakuratan alat ukur tekanan.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
		Jenis layanan Kalibrasi Tekanan : • Kalibrasi Manometer : Rp. 315.000 • Kalibrasi Test Gauge : Rp. 720.000 • Kalibrasi Alat Ukur Sesuai Lingkup (Pressure Transducer): Rp. 720.000 • Kalibrasi Alat Ukur Sesuai Lingkup (Pressure Recorder) : Rp. 720.000 • Kalibrasi Alat Ukur Sesuai Lingkup (Weight Indicator) : Rp. 1.440.000 • Pekerjaan kalibrasi insitu, membutuhkan komponen biaya perjalanan dinas. Tarif Internal BRIN: 50% dari tarif menggunakan ELSA Poin (<i>automatic by system</i>)
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Kalibrasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.
7.	Customer yang pernah dilayani	PT. Sucofindo, PT. Komatsu, PT. Sagatrade Murni, PT. Fuji Ironwork, PT. Indotest, PT. Mitra Global Bersama, PT. Triputra Sentosa, PT. Duta Instrumentasi Katup Industri, PT. Prisma Sarana jaya, PT. Pertamina (PDSI), PT. Abadi Makmur Perkasa, PT. Tatonas, PT. Balikpapan Ready Mix, PT. Heksa Instrumentasi.
8.	Dokumentasi kegiatan	

PELAYANAN JASA KALIBRASI TEST GAUGE (KALIBRATOR)

Kalibrasi tekanan adalah proses untuk memastikan keakuratan alat ukur tekanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		     

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA KALIBRASI TEST GAUGE (KALIBRATOR)		
Kalibrasi tekanan adalah proses untuk memastikan keakuratan alat ukur tekanan.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 9. Keputusan kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional nomor 140/hk/2022 tentang pedoman pemberian penghargaan dan sanksi bagi unit kerja penyelenggara pelayanan publik dan pelaksana pelayanan publik di lingkungan badan riset dan inovasi nasional serta masyarakat 10. Keputusan kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional nomor 47/i/hk/2023 tentang pedoman pemberian kompensasi bagi penerima layanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan di lingkungan badan riset dan inovasi nasional
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. website elsa.brin.go.id 2. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 3. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 4. Laboratorium Kalibrasi
3	Kompetensi	a. Memiliki Sertifikat Pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2017

PELAYANAN JASA KALIBRASI TEST GAUGE (KALIBRATOR)																				
Kalibrasi tekanan adalah proses untuk memastikan keakuratan alat ukur tekanan.																				
NO	KOMPONEN	URAIAN																		
	Pelaksana	b. Memiliki Sertifikat Pelatihan Kalibrasi Tekanan c. Memiliki Sertifikat Pelatihan Ketidakpastian pengukuran d. Memahami standar acuan BSEN 837-1 : 1998, EURAMET /cg-17/v. 3.0 (04/2017), ISO 4126-1 : 2013 dan KAN-G-01 & DP.01.23.																		
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Koordinator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pelaksana Teknis</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Koordinator	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Pelaksana Teknis	3	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																		
1	Koordinator	1																		
2	Manajer	1																		
3	Penyelia / Supervisor	1																		
4	Pelaksana Teknis	3																		
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji/ kalibrasi yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas..																		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																		

Jakarta, 15 Juni 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional

 TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code